



**STISNU NUSANTARA
TANGERANG**

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA (STISNU) TANGERANG

EVALUASI TRI DHARMA

**Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Kita sangat bersyukur bahwa penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tridharma STISNU NUSANTARA Tangerang ini telah selesai. Kehadiran pedoman ini memang merupakan kebutuhan yang dari hari ke hari semakin mendesak. Pedoman ini sangat penting dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas dosen. Pedoman ini berfungsi memandu proses pengukuran dan meningkatkan kinerja dosen STISNU NUSANTARA Tangerang.

Dengan adanya Buku Pedoman ini maka para dosen diharapkan memiliki keseragaman dalam melaksanakan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di STISNU NUSANTARA Tangerang.

Kepada Tim yang telah mempersiapkan Buku Pedoman ini secara serius dan sungguh-sungguh, saya sampaikan apresiasi yang tinggi.

Tangerang, Juni 2023

Ketua LPM STISNU NUSANTARA
Tangerang



Dul Jalil, M.Ag
NID : 2103019104

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan	2
D. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen	3
E. Periode Evaluasi	3
F. Laporan Hasil Evaluasi	4
G. Pelaksanaan Tugas Evaluasi.....	4
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN	5
A. Beban Kerja Dosen	5
B. Tugas Utama Dosen	6
C. Kewajiban Khusus Profesor	7
D. Dosen Dengan Jabatan Struktural	8
E. Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Mengajar	8
BAB III PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	9
A. Prosedur Evaluasi	9
B. Rancangan Tugas Dosen.....	11
C. Asesor.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Perguruan Tinggi. Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi Dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk

memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma di STISNU Nusantara Tangerang

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi

C. Tujuan

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas
2. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi
4. Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

D. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja dan didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang – undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

E. Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi.

Masing – masing perguruan tinggi dapat menentukan sendiri periode evaluasi beban kerja dosen, perguruan tinggi dapat melakukan semesteran dan/atau tahunan. Bahkan pada keadaan khusus pemimpin perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen saat diperlukan. Namun

demikian laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus dilakukan setiap tahun.

F. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan kepada pemimpin perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat laporan dikoordinasikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka sanksi ini diberikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

G. Pelaksanaan Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan oleh suatu panitia *ad hoc* tetapi dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi tersebut misalnya Lembaga Penjaminan Mutu, LP2M atau yang lain.

Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan ketua, wakil ketua, lembaga maupun program studi untuk memaksimalkan proses kinerja dosen. Struktur organisasi pelaksana tugas dikembangkan sendiri oleh masing – masing perguruan tinggi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kelembagaan yang sudah ada di perguruan tinggi tersebut.

BAB II

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebar luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 2) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 3) Tugas penunjang tri dharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- 4) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan tiga sks
- 5) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang – kurangnya sepadan dengan tiga sks setuap tahun.

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.

B. Tugas Utama Dosen

Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa :

- 1) Melaksanakan perkuliahan / tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel / studio / kebun percobaan / teknologi pengajaran
- 2) Membimbing seminar mahasiswa
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL)
- 4) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir
- 5) Penguji pada ujian akhir
- 6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
- 7) Mengembangkan program perkuliahan
- 8) Mengembangkan bahan pengajaran
- 9) Menyampaikan orasi ilmiah
- 10) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya
- 11) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan dosen.

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa :

- 1) Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan / pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- 3) Memberi latihan / penyuluhan / penataran pada masyarakat
- 4) Membeli pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan
- 5) Membuat / menulis karya pengabdian kepada masyarakat

Tugas penunjang tri dharma perguruan tinggi dapat berupa :

- 1) Menjadi anggota dalam suatu panitia / badan pada perguruan tinggi
- 2) Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah
- 3) Menjadi anggota organisasi profesi
- 4) Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga
- 5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan nasional
- 6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
- 7) Mendapat tanda jasa / penghargaan
- 8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah
- 9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga / kesenian / sosial

C. Kewajiban Khusus Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut pasal 49 ayat 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah :

- (1) Menulis buku
- (2) Menghasilkan karya ilmiah
- (3) Menyebarluaskan gagasan

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh proesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 sks setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahu wajib melaksanakan tiga kewajiban khususnya. Dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahu, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 sks dan tahun yang lain 3 sks. Pada gambar 2.3, semua tugas khus dilaksanagn dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 sks.

Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya (pengalaman menjabat), diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numberin System). Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan thesis), memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni. Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa menulis jurnal ilmiah, menyampaikan orasi ilmiah, embcara seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran keadaan masyarakat dan mendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya ilmiah teknologi dan atau seni. Perhitungan SKS untuk masing – masing kewajiban tersebut disajikan pada Rubrik di Lampiran V.

Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang diketahui.

D. Dosen Dengan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat : UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009, dan Kepmenkowsabangan No. 38 Tahun 1999). Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

E. Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Mengajar

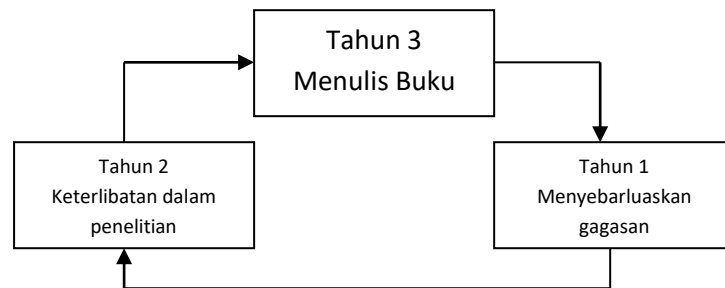
Dosen dengan tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang – undangan tersendiri. (Lihat : Permendiknas No. 38 Tahun 2009)

BAB III

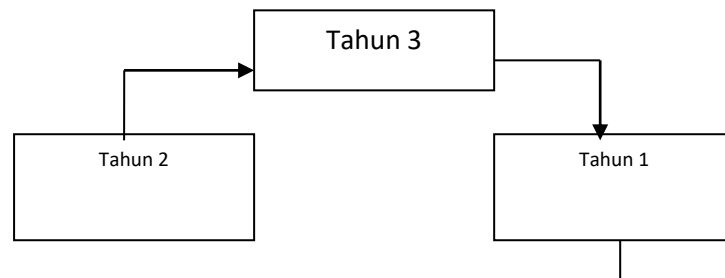
PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

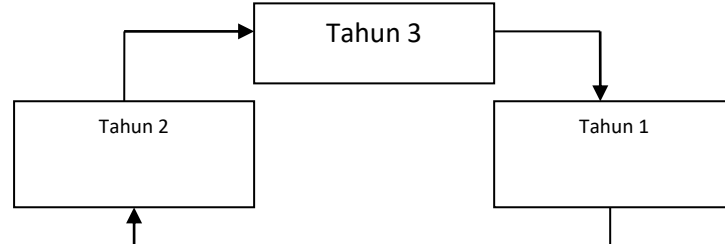
Prosedur evaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi disajikan pada gambar :



2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



2.2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan dalam Satu Tahun



2.3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Penjelasan :

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tri dharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Laporan dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada asesor. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan maka dosen juga perlu melampirkan hasil evaluasi

pada periode sebelumnya. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tri dharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Laporan yang diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk *hardcopy* rangkap dua dan *softcopy*. Satu buah *hardcopy* nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang. Kriteria asesor disajikan pada bab 3.B.

2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab 3 dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila ada keperluan. Kedua asesor menandatangani laporan dan meneruskan laporan kepada Ketua atau yang sederajat untuk mendapatkan pengesahan.
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada bab 3 dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
4. Ketua mengesahkan hasil laporan dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggung jawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap di tingkat universitas.
5. Ketua mengkompilasi semua laporan dari tingkat Prodi dan membuat rekap laporan di tingkat Sekolah Tinggi. Ketua bertanggung jawab dan berwenang untuk memberifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Ketua. Untuk perguruan tinggi negeri maka laporan diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
6. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka laporan diserahkan atau dikirim kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dikompilasi ditingkat Kopertis pada waktu yang telah ditetapkan. Kopertis bertanggung jawab dan berwenang

untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Ketua Perguruan Tinggi.

7. Kopertis kemudian mengkompilasi dan membuat rekap semua perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawabnya. Rekap laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Kopertis kemudian menyerahkan dan atau mengirimkan laporan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

B. Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang akan dilaksanak pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi. Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita – cita profesinya. Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosennya mengapai cita – cita profesi tersebut.

C. Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tata cara penilaian adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang masih aktif
2. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
3. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
4. Menghindari terjadinya konflik kepentingan
5. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
7. Pimpinan perguruan tinggi mengatur agar aso tidak menilai kinerja sendiri atau bertugas ganti asesor – dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)

8. Perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi karena terkendala jarak dan waktu maka mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010 – 2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus.